

PENERAPAN SISTEM NON REVOLVING PADA KREDIT MODAL KERJA TERHADAP KESEJAHTERAN USAHA MIKRO DI KBPR TAKERAN

Nadia Rika Safira¹, Devangga Putra Adhitya Pratama²
safirania473@gmail.com¹, devangga.stiepemuda@gmail.com²
STIE Pemuda Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sistem non revolving pada kredit modal kerja dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Data yang diteliti berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan sistem kredit modal kerja non revolving yang diterapkan oleh KBPR Takeran berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, yang terlihat dari peningkatan pendapatan dan perluasan usaha. Selain itu, pengelolaan kredit yang efektif oleh KBPR Takeran melalui pemantauan dan dukungan yang berkelanjutan turut berperan dalam memastikan bahwa pelaku usaha mikro dapat memenuhi kewajiban kreditnya, sehingga risiko kredit macet dapat diminimalisir.

Kata Kunci : Sistem Non Revolving, Kredit Modal Kerja, Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro.

Abstract

This study aims to analyze the impact of the non-revolving system on working capital credit in improving the welfare of micro business actors. The data studied were in the form of primary data and secondary data. The data collection techniques used are documentation, interview, and observation techniques. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. The results of this study show that the non-revolving working capital credit system implemented by KBPR Takeran has a positive impact on improving the welfare of micro business actors, which can be seen from the increase in income and business expansion. In addition, effective credit management by KBPR Takeran through continuous monitoring and support also plays a role in ensuring that micro business actors can fulfill their credit obligations, so that the risk of bad loans can be minimized.

Keywords : Non-Revolving System, Working Capital Loan, Microenterprise Welfare.

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro berperan penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penyedia barang serta jasa yang terjangkau bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, usaha mikro mempunyai potensi memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan devisa negara. Namun, usaha mikro menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam hal akses modal. Banyak pelaku usaha mikro kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat proses yang rumit dan persyaratan yang sulit dipenuhi, sehingga seringkali mereka bergantung pada sumber pembiayaan informal yang lebih berisiko.

Berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tahun 2023, sekitar 46,6 juta UMKM di Indonesia belum mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, untuk pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro diperlukan lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan pelaku usaha tersebut. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat

berpendapatan rendah, terutama untuk mendukung pelaku usaha kecil. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah kredit dengan syarat yang lebih mudah serta prosedur yang sederhana (Singgih, 2001: 56). Peran BPR kepada usaha kecil dianggap penting karena sebagai penyedia dana atau modal serta mendorong kemajuan perekonomian masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Non-Revolving

Non revolving adalah jenis kredit yang memiliki jadwal pembayaran tertentu dan tidak dapat diambil kembali setelah kredit telah diterima (Taufani, 2023:185). Terdapat definisi lain yang menyebutkan bahwa non revolving adalah penarikan kredit dilakukan secara sekaligus dan dibayar dengan cicilan tetap setiap bulan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:152).

Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah fasilitas pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti perbank, guna mendukung kebutuhan modal kerja perusahaan, baik itu berbentuk individu maupun badan hukum. (Wangsawidjaja, 2020:66). Manfaat dari kredit modal kerja adalah mempertahankan usaha dari tekanan modal kerja karena turunnya nilai dari aset lancar, mempermudah pertumbuhan usaha dengan cepat, membayar semua kewajiban tepat waktu, dan membantu perusahaan beroperasi dengan efisien, tanpa mengalami kendala produksi atau memperoleh barang ataupun jasa yang diperlukan. Prinsip pemberian kredit modal kerja Menurut Syafril (2020:96) prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit modal kerja mencakup Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic Kesejahteraan

Kesejahteraan bukanlah sebuah konsep baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan, kita harus terlebih dahulu memahami artinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Teori kesejahteraan menurut Jeremy Bentham (1748-1832) dalam (Apriliani, 2020) mengenalkan konsep bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan the greatest happiness for the greatest number of people. Bentham menggunakan istilah "utility" (kegunaan) untuk menjelaskan gagasan kebahagiaan atau kesejahteraan. Menurut prinsip utilitarianisme Bentham, hal yang dapat meningkatkan kebahagiaan tambahan dianggap baik, sementara yang menyebabkan penderitaan dianggap buruk.

Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, kriteria usaha mikro; a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder dan primer. Salah satu sumber data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan usaha mikro. Sedangkan data primer penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Pengawasan Sistem Non Revolving Pada Kredit Modal Kerja

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menganalisa tentang prosedur dan pengawasan sistem non revolving pada kredit modal kerja yang ada di KBPR Takeran sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pengajuan Kredit
 - a) Pemenuhan Berkas Persyaratan: Nasabah diwajibkan untuk memenuhi semua dokumen persyaratan sebelum pengajuan kredit.
 - b) Verifikasi Dokumen: Pengecekan kelengkapan dokumen dan kecocokan identitas calon debitur.
 - c) Nota Analisa Kredit: Pembuatan analisa oleh bagian marketing untuk menilai kelayakan kredit.
 - d) Pemeriksaan Kepatuhan: Review dan pendapat dari bagian kepatuhan untuk memastikan semua prosedur diikuti.
 - e) Persetujuan Kredit: Proses persetujuan akhir sebelum kredit dicairkan.
 - f) Dokumentasi dan Pencairan: Proses dokumentasi oleh bagian Credit Support dan pencairan kredit yang dilakukan secara sistematis.
- 2) Kebijakan kepada nasabah yang mengalami kredit macet
 - a) KBPR Takeran telah menetapkan SOP untuk menangani nasabah yang bermasalah. Fokus penagihan dilakukan pada kredit yang berada dalam kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK).
 - b) Tindakan restrukturisasi kredit ditawarkan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, dengan langkah-langkah seperti perpanjangan waktu pembayaran atau penyesuaian suku bunga, asalkan ada itikad baik dari nasabah.
- 3) Mekanisme Pengawasan
 - a) Pengawasan terhadap nasabah kredit modal kerja non revolving melibatkan laporan portofolio kredit, monitoring rekening kredit, serta kontak aktif melalui telepon dan monitoring langsung setiap tiga bulan. Ini memastikan bahwa lembaga keuangan tetap dapat memantau kesehatan finansial nasabah secara efektif.
 - b) Pemantauan mencakup pemeriksaan rutin terhadap pembayaran angsuran dan kondisi usaha nasabah.

B. Analisis Penerapan Sistem Non Revolving Dalam Kredit Modal Kerja

Hasil analisis menunjukkan bahwa kredit modal kerja dengan sistem non revolving di KBPR Takeran memiliki sejumlah keunggulan. Dari sisi bunga, sistem ini menawarkan suku bunga rendah yang menguntungkan pelaku usaha mikro. Selain itu, dengan tidak adanya opsi pemutaran ulang dana, bank memiliki kendali yang lebih baik dalam memonitor penggunaan dana oleh nasabah, memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan sesuai tujuan awal, seperti pembelian barang atau bahan baku usaha. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek fleksibilitas. Karena dana hanya dapat dicairkan satu kali, nasabah mungkin kesulitan jika membutuhkan tambahan modal di tengah perjalanan, sehingga perlu mengajukan pinjaman baru. Jaminan yang

disyaratkan meliputi aset berharga seperti sertifikat tanah, bangunan, atau BPKB, dengan jangka waktu maksimal pinjaman hingga 5 tahun.

Dari segi kinerja bank, sistem non revolving ini mendukung pertumbuhan bisnis BPR serta meningkatkan stabilitas keuangan dengan non performing loan yang stabil di bawah 5%, sekaligus memberikan daya saing bunga yang lebih baik bagi nasabah. Bagi pelaku usaha, sistem ini terbukti membantu mereka dalam mengelola modal, memperlancar arus operasional, dan meningkatkan daya saing usaha. Modal yang diberikan secara langsung memungkinkan alokasi yang efektif untuk kebutuhan utama usaha, sementara suku bunga rendah mengurangi beban biaya, membantu menjaga stabilitas keuntungan, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui manajemen stok yang lebih baik.

C. Analisis Penerapan Sistem Non Revolving Pada Kredit Modal Kerja Terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro

Berdasarkan wawancara, observasi, dan pemaparan data laporan keuangan sebelum dan sesudah menerima kredit modal kerja dengan sistem non revolving dari pelaku usaha mikro menunjukkan kredit ini tidak hanya meningkatkan modal kerja usaha mikro, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan usaha. Dengan akses modal tambahan, pelaku usaha dapat membeli stok dalam jumlah lebih besar, menambah variasi produk, serta memperluas jangkauan usahanya.

Secara keseluruhan, pemberian kredit modal kerja non revolving memberikan dampak positif, tidak hanya pada aspek keuangan usaha tetapi juga pada keberlanjutan usaha secara jangka panjang. Peningkatan pendapatan dan laba ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan reinvestasi, memperbaiki kondisi ekonomi pribadi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga kredit ini memberikan manfaat yang luas, baik secara finansial maupun sosial bagi usaha mikro dan lingkungan di sekitarnya.

KESIMPULAN

Sistem kredit modal kerja non revolving di KBPR Takeran terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Prosedur pengajuan dan pengawasan kredit yang ketat memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan menekan kredit bermasalah. Kredit modal kerja dengan sistem non revolving ini memberikan manfaat berupa peningkatan modal kerja, pendapatan, dan laba bersih, meskipun kurang fleksibel untuk tambahan modal mendadak. Secara keseluruhan, kredit modal kerja dengan sistem non revolving ini mendukung keberlanjutan usaha, stabilitas finansial, dan peningkatan kesejahteraan sosial pelaku usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani. (2020). Efektivitas Model Pelatihan Kewirausahaan Melalui Training Skill. Efektivitas Model Pelatihan Kewirausahaan Melalui Training Skill Di Balai Latihan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Syariah. Balai Latihan Kerja Dalam Perspektif Maq, September, 11–46.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (n.d.). Lanskap Pendanaan Fintech. Retrieved August 1, 2024, from <https://afpi.or.id/about/fintech-funding-landscape>
- Dr. A. Wangsawidjaja Z., S. H. M. H. (2020). KREDIT BANK UMUM - Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=bAMGEAAAQBAJ>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). Mengelola Bank Syariah (Cover Baru). Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=FqJLDwAAQBAJ>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Mensesneg (1998).
- Syafril, S. E. M. M. (2020). Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=j7dQEAAAQBAJ>
- Singgih, M. N. (2001). Kajian pembinaan industri kecil dalam memperkuat struktur perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 5(6).
- Taufani, G. (2023). Kamus Pintar Hukum: Kamus Lengkap Dengan Asas-Asas Hukum Dan Pengantar Profesi Hukum. Anak Hebat Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=hk33EAAAQBAJ>.